



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED]

tempat dan tanggal lahir Sokomaki, 25 November 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir

Puumbara, 08 Agustus 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ojek, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 04 September 2015;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun II Puumbara, RT 003 RW 002, Desa Raterua, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende selama sekitar 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhamad Fais, tempat dan tanggal lahir Ende, 31 Agustus 2017, usia 4 tahun dan anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2017, saat Penggugat tengah hamil Penggugat menderita penyakit gangguan jiwa. Oleh karena Penggugat sedang sakit, maka atas izin dari Tergugat, kerabat Penggugat membawa Penggugat untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat menderita gangguan jiwa selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat hampir tidak pernah merawat Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, kerabat Penggugat memberitahukan pada Tergugat kalau Penggugat akan melahirkan, namun Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat. Sekitar bulan Mei 2018, Penggugat sembuh dari penyakit Penggugat. Setelah Penggugat sembuh, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun dikarenakan Penggugat telah kecewa dengan sikap Tergugat selama ini, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Rate Rua Nomor : Pem.140.364/DRR/EU/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian surat gugatan ini kami ajukan, atas terkabulnya gugatan ini, kami haturkan terimakasih;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan guagatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, tertanggal 16 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fofotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], atas [REDACTED] Kasim dan Mirnawati Renu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tertanggal 4 September 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat sakit kejiwaan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sakit kejiwaan sejak hamil, sekitar tahun 2017;
 - Bahwa awal mula Penggugat sakit kejiwaan, Penggugat berkunjung ke rumah saksi sendiri tidak dengan Tergugat ketika itu hari Minggu. Tiba-tiba Penggugat berbicara sendiri dan terus-menerus dan tidak berhenti, lalu pada hari Kamisnya Tergugat datang, kemudian Penggugat di ajak pulang ke rumah orang tua Tergugat. Tetapi karena sampai di rumah orang tua Tergugat, sakit Penggugat tidak sembuh akhirnya saksi minta Penggugat agar tinggal dengan saksi saja, dan selama Penggugat tinggal dengan saksi, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk member nafkah, hanya beberapa kali datang dan hanya membawa ikan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi saksi melarang, karena Penggugat belum sembuh betul;
- 2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sekali-kali datang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak Penggugat sakit kejiwaan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sakit kejiwaan sejak hamil, sekitar tahun 2018 dan mengalami sakit sekitar 1,5 (satu setengah) tahun;
 - Bahwa awal mula Penggugat sakit kejiwaan, Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk acara minum air panas rencana pernikahan saksi. Tiba-tiba Penggugat sekita jam 01.00 WITA berbicara sendiri dengan teriak-teriak. Penggugat bicara dengan kata-kata cacian dan orang yang dicaci adalah ibu mertua Penggugat, kemudian Penggugat di ajak pulang ke rumah orang tua Tergugat. Tetapi karena sampai di rumah orang tua Tergugat bertambah menjadi sakitnya, akhirnya ibu Penggugat minta Penggugat agar tinggal dengan ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saja, dan selama Penggugat tinggal dengan ibu Penggugat, Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat untuk memberi nafkah;

- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, tetapi ibu Penggugat melarang, karena Penggugat belum sembuh betul;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa:

- sekitar bulan Februari 2017, saat Penggugat tengah hamil Penggugat menderita penyakit gangguan jiwa. Oleh karena Penggugat sedang sakit, maka atas izin dari Tergugat, kerabat Penggugat membawa Penggugat untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat menderita gangguan jiwa selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama Penggugat sakit, Tergugat hampir tidak pernah merawat Penggugat, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, kerabat Penggugat memberitahukan pada Tergugat kalau Penggugat akan melahirkan, namun Tergugat tidak datang untuk menjenguk Penggugat. Sekitar bulan Mei 2018, Penggugat sembuh dari penyakit Penggugat. Setelah Penggugat sembuh, Tergugat meminta Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, namun dikarenakan Penggugat telah kecewa dengan sikap Tergugat selama ini, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Haki akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu (P.1 dan P.2), serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta di bawah tangan, yang telah terpenuhi syarat formil, yang menerangkan tempat tinggal Penggugat. Oleh karena itu harus dinyatakan, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Penggugat pernah mengalami sakit kejiwaan, dan selama Penggugat sakit, itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun karena Penggugat sakit kejiwaan, dan selama Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat dan serta kedua saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat dengan Penggugat. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Hakim, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mengindikasikan antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'dad dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/908/Hk.05/XII/2020, tanggal 01 Desember 2020 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul akhir 1442 Hijriyah dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende oleh kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Tunggal,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	144.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	200.000,00